



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 531/Pdt. G/2013/PA. Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAH

IM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan

Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telai menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat.** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Paket C. Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

M e l a w a n

**Tergugat,** umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada. Pekerjaan.

Pengadilan Agama tersebut. Pertani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat.**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di muka sidang.

Serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## DUDEK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Juni 2013 yang terdalar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 53 1/Pdt.G/2013/PA Skg. Tanggal 14 Juni 2013 mengemukakan dalil-dalil padapokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2006 di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 074/12/V/2006 tanggal 11 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 7 tahun 1 bulan.
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun 6 bulan namun belum dikaruniai.
4. Bahwa, awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun pada tahun 2011 ibu kandung Penggugat sakit keras. dan Penggugat harus melayani dan merawat ibu kandung Penggugat tersebut, namun Tergugat marah dan sehingga terjadi pertengkaran sebab Tergugat menganggap bahwa Penggugat sudah tidak ada perhatian terhadap Tergugat dan hanya memusatkan pelayanannya terhadap ibu kandung Penggugat, pada hal Penggugat tetap melayani pula Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri.
5. Bahwa. disamping itu selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah. sehingga Tergugat hanya menghabiskan harta milik Penggugat.
6. Bahwa. pada bulan Nopember 2011, ibu kandung Penggugat dalam keadaan sakarat Tergugat tiba-tiba langsung pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 6 bulan tanpa saling menghiraukan lagi.
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Bahwa. berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

..7  
A/

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurasita pengganti Pengadilan Agama Sengkang. Dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. lalu kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor lirsan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Nomor 074/12/V/2006 tanggal 11 Mei 2006 yang di meterai cukup, sesuai aslinya bertanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerimanya dan telah mencukupkan keterangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hai yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

№. / V. / 2018 / 11

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datarig di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Junisita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang bahwa Tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang bahwa, oleh karena itu, haruslah dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil- dalilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sebab ketika orang tua Penggugat sakit, Penggugat harus melayani dan merawat orang tua Penggugat tersebut namun Tergugat marah sebab menganggap bahwa perhatian Penggugat terfokus kepada ibunya tanpa memperhatikan Tergugat pada hal Penggugat tetap pula memperhatikan Tergugat. dan ketika ibu kandung Penggugat Penggugat dalam keadaan sakarat tiba-tiba Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamet yang hingga kini tidak pernah kembali lagi sudah mencapai 1 tahun 6 bulan.

Menimbang. bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir. maka tidak dapat didengar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya. dan atas ketidak hadirannya itu, Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dengannya Penggugat seharusnya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara khusus mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda “ P “ yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat menurut hukum oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut Penggugat juga menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing bernama : I **Sam binti Paiigo** dan **Saberia binti Pallogo**, keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup bersama selama kurang lebih 5 tahun lebih dan kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011, tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebab antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat ketika orang tua Penggugat sakit keras Tergugat menganggap sudah tidak ada perhatiannya terhadap Tergugat hanya terpusat kepada orang tua Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan setiap kali persidang pula, majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil sebab Penggugat sudah bersi kuku dan nekad untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken Marriage*), dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi dan lebih maslahat apabila Penggugat dengan Tergugat diputuskan perkawinannya.

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



\A%<sub>s</sub>JN

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan buklbbukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti adalah suami istri sah menikah pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2006 (vide bukti bertanda P).

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama daiam satu rumah tangga selama lebih 5 tahun lebih namun tidak dikartuniai anak.

Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat ketika orang tua Penggugat daiam keadaan sakit keras Tergugat menganggap Penggugat tidak ada lagi perhatiannya terhadap dirinya. pada Penggugat tetap melayani Tergugayt sebagai suami.

Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang selingga tidak dapat didengar keterangannya sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat.

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk memperbaiki rumah Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis menilai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011 tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri penggugat sebab setiap persidangan majelis hakim telah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan tidak adanya harapan lagi Penggugat dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu yang selalu bertengkar sudah tidak ada harapan rukun lagi dalam satu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi. sebab selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi jaminan kepada Penggugat maupun kepada anaknya, hal tersebut teliti sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitem gugatan Penggugat adalah sifatnya umum, yaitu menuntut perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian. maka majelis perlu menetapkan bahwa bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang paling tepat adalah menetapkan jatuh talak satu ba'in shuhgra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989.

Menimbang bahwa. perkara ini menyangkut bidang perkawinan. maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.  
Menjatuhkan talak satu ba in shughra Tergugat.. terhadap Penggugat.  
.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangujo, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 H. oleh **Drs. H. M. Nasruddin. SH.** ketua majelis, seila **Drs. H. Umar D.** dan **Drs. H. Baharuddin, SH.** hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Sulfian P. S.Ag.** Panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

**Drs. H. UMAR D.**

Dl

**Drs. H. BAHARUDDIN, SH.**



Ketua Majelis

Panitera pengganti

**SULFIAN P. S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran

Rp 30.00.00

ATK

Rp 50.000.00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep putusan.mahkamahagung.go.id



esia

- Panggilan
  - Redaksi
  - Meterai
- Jum 1 ah

Rp 45.000,00  
Rp 5.000,00  
Rp 6.000,00  
Rp 541.000,00  
(lima ratus  
empat puluh  
satu ribu  
rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)